



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331) ;

V d

14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pcmindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pngangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya di singkat UPTB, adalah unsur pelaksana operasional Badan.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. penyusunan program dibidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. pembinaan hubungan dengan partai politik, partai politik peserta Pemilihan Umum, DPRD, dan Instansi maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik ;
- d. pembinaan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela negara, dan pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan LSM asing;
- f. pelaksanaan koordinasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- g. pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah dalam menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- h. pelaksanaan kemajuan dan peningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- i. perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Lembaga Politik; dan
 - 2. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Bidang Integrasi Bangsa membawahi :
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Sub Bidang Kerukunan dan Pembauran.
- e. Bidang Kewaspadaan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pencegahan Konflik; dan

2. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Hak Asasi Manusia.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Sekretaris, Bidang di pimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang.

BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KEPALA BADAN

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pengkoordinasian penyusunan program, anggaran, peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang keperluan badan dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat menyurat;
 - d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan;
 - g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - i. penyusunan laporan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris; dan

- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 11

- (1) Sub Bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja badan serta pembayaran gaji pegawai;
 - d. penyiapan laporan pertanggung jawaban keuangan Badan;
 - e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan ;
 - f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Startegis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan;
 - b. penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- c. penyusunan budaya kerja Badan;
- d. penyiapan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- f. penyusunan evaluasi kegiatan Badan;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Badan;
- h. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ketiga

BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 13

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pembantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan Etika Politik;
- b. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik, organisasi kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pengolahan data partai politik dan organisasi masyarakat;
- d. pelaksanaan pembuatan peta politik dan kekuatan parpol hasil pemilu dan pilkada;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi kegiatan parpol, ormas/tokoh masyarakat/tokoh agama, dan lembaga nirlaba lainnya tentang pelaksanaan program organisasi;
- f. pelaksanaan pemantauan kegiatan parpol, ormas/tokoh masyarakat/tokoh agama, dan lembaga nirlaba lainnya;

- g. pelaksanaan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dalam hubungan antar parpol, ormas/tokoh masyarakat dan lembaga nirlaba lainnya dengan pemerintah;
- h. pelaksanaan koordinasi tugas program Hubungan Antar Lembaga dan program Pengembangan Etika Politik dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas program Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan Etika Politik;
- j. pelaksanaan program koordinasi dengan kelompok kerja guna memproses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD ;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Lembaga Politik

Pasal 15

- (1) Sub bidang lembaga politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga dibidang Lembaga Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bidang Lembaga Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengumpulan penyusunan kegiatan dengan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif;
 - b. penyiapan bahan pengembangan etika politik;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif serta instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan etika politik;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan etika politik untuk mewujudkan kesetaraan pola pikir di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dalam rangka fasilitasi proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD;
 - f. penyiapan bahan pendidikan etika politik untuk memantapkan, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, dalam upaya perwujudan demokratisasi;

- g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan fasilitasi Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif serta pengembangan etika politik;
- h. penghimpunan dan penyusunan data keberadaan jumlah dan/atau kegiatan Partai Politik;
- i. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu serta instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Sub bidang lembaga kemasyarakatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga dibidang Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan data keberadaan jumlah dan kegiatan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi profesi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kegiatan hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, serta instansi dan/atau Lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan Lembaga Infrastruktur Politik;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. penyiapan fasilitasi dan mediasi, ormas/tokoh masyarakat/tokoh agama, dan lembaga nirlaba lainnya tentang pelaksanaan program organisasi ;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga ; dan

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
BIDANG INTEGRASI BANGSA

Pasal 17

Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang Integrasi Bangsa.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Integrasi Bangsa menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang integrasi bangsa;
- b. pelaksanaan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan bangsa, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, bela negara dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kerukunan dan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan ketahanan bangsa, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, bela negara dibidang kerukunan dan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dengan instansi dan/atau lembaga terkait ;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitator, sosialisasi, pengembangan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, bela negara dibidang kerukunan dan pembauran bangsa ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, kerukunan dan pembauran bangsa serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
Pasal 19

- (1) Sub Bidang wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Integrasi Bangsa dibidang wawasan kebangsaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bidang Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kegiatan dibidang wawasan kebangsaan;
 - b. penyiapan bahan pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan, bela negara, ketahanan bangsa serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila;
 - c. penyiapan bahan peningkatan solidaritas dan kesatuan masyarakat;
 - d. penyiapan bahan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa, bela negara serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam forum komunikasi kesatuan bangsa;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Integrasi Bangsa ; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Kerukunan dan Pembauran
Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kerukunan dan Pembauran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Integrasi Bangsa dibidang kerukunan dan pembauran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bidang Kerukunan dan Pembauran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kegiatan dibidang kerukunan dan pembauran bangsa;
 - b. penyiapan bahan peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kerukunan dan pembauran bangsa untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku

- serta umat beragama diberbagai aspek kehidupan masyarakat;
- c. penyiapan bahan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi etnis lokal antar umat beragama;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang kerukunan dan pembauran bangsa;
 - e. penyiapan bahan pengkajian masalah kerukunan dan pembauran bangsa dalam dimensi berbagai kehidupan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Integrasi Bangsa ; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
BIDANG KEWASPADAAN
Pasal 21

Bidang kewaspadaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang kewaspadaan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang Kewaspadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program pencegahan dan penanganan konflik serta Hak Asasi Manusia;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik serta Hak Asasi Manusia dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan LSM asing;
- d. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program pencegahan dan penanganan konflik serta Hak Asasi Manusia;
- f. pelaksanaan analisis potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pencegahan Konflik

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pencegahan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kewaspadaan dibidang pencegahan konflik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sub Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dibidang pencegahan konflik;
 - b. penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data dibidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga terkait dibidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan LSM asing;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kewaspadaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Hak Asasi Manusia

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Hak Asasi Manusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Kewaspadaan dibidang Penanganan Konflik dan Hak Asasi Manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sub Bidang Penanganan Konflik dan Hak Asasi manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas dibidang penanganan konflik sosial dan hak asasi manusia;
 - b. penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data dibidang penanganan konflik sosial dan hak asasi manusia;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik sosial dan hak asasi manusia;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kualitas dan memantapkan dibidang penanganan konflik sosial dan hak asasi manusia;
 - f. penyiapan bahan pemetaan daerah rawan konflik;
 - g. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan, dinas, instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik sosial dan hak asasi manusia;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat tentang hak asasi manusia dan penyuluhan akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penanganan konflik sosial dan hak asasi manusia;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kewaspadaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 18 AUG 2014


BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 18 AUG 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

Selon
As. III
Ply. Signis
Dag. Hcm
Fko. Jsu


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 35